



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 363 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIJELER KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cijeler, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cijeler Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIJELER
KECAMATAN SITURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cijeler Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mekarmulya dan Desa Cikadu Kecamatan Situraja;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kaduwulung dan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja; dan

d. Barat ...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Cijeler dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeler, Desa Ambit Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas pada titik TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000 yang terletak pada Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 55.446''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.871''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kebun Pangangonan yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cijeler – Sukaluyu pada koordinat $6^{\circ} 51' 0.834''$ LS dan $107^{\circ} 59' 39.910''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tepi Jalan Ambit - Binong yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Ambit – Binong pada koordinat $6^{\circ} 50' 56.749''$ LS dan $108^{\circ} 0' 2.279''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Ambit - Binong yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-003 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Dayeuh Lempah pada koordinat $6^{\circ} 51' 16.778''$ LS dan $108^{\circ} 0' 18.873''$ BT; dan
5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Cimuruy Ambit hingga bertemu titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Cijeler dan Desa Ambit Kecamatan Situraja pada TK32.11.06.2003-06.2008-06.2009-000 yang terletak pada Tepi Jalan Cimuruy Ambit pada koordinat $6^{\circ} 51' 3.823''$ LS dan $108^{\circ} 0' 35.285''$ BT;

b. Batas Desa Cijeler dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Desa Mekarmulya, Desa Cijeler, dan Desa Ambit Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2008-06.2009-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Cimuruy Ambit pada koordinat $6^{\circ} 51' 3.823''$ LS dan $108^{\circ} 0' 35.285''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tepi Jalan Kebon Jeruk yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2008-001 dengan tanda batas Area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 51' 5.373''$ LS dan $108^{\circ} 0' 39.590''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2008-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Kebon Jeruk dengan koordinat $6^{\circ} 51' 10.272''$ LS dan $108^{\circ} 0' 36.339''$ BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Mekarmulya, dan Desa Cikadu, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 51' 28.752''$ LS dan $108^{\circ} 0' 34.817''$ BT;
- c. Batas Desa Cijeler dengan Desa Cikadu Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Desa Mekarmulya, Desa Cikadu, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 51' 28.752''$ LS dan $108^{\circ} 0' 34.817''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2008-001 dengan tanda batas Area Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 51' 28.909''$ LS dan $108^{\circ} 0' 32.150''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2008-002 dengan tanda batas tepi Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 51' 40.455''$ LS dan $108^{\circ} 0' 27.989''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Cicapar Desa Cijeler yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2008-003 dengan tanda batas Dam Situraja pada koordinat $6^{\circ} 52' 1.610''$ LS dan $108^{\circ} 0' 30.024''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Cikadu, Desa Kaduwulung, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000 dengan tanda batas Tepi Kebun Warga Cijeler blok 27 pada koordinat $6^{\circ} 52' 17.911''$ LS dan $108^{\circ} 0' 22.838''$ BT;
- d. Batas Desa Cijeler dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Desa Cikadu, Desa Kaduwulung, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000 dengan tanda batas tepi kebun warga Cijeler blok 27 pada koordinat $6^{\circ} 52' 17.911''$ LS dan $108^{\circ} 0' 22.838''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran hingga bertemu dengan titik simpul batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan Blok 27 Cijeler pada koordinat $6^{\circ} 52' 15.214''$ LS dan $108^{\circ} 0' 18.335''$ BT;

e. Batas ...

- e. Batas Desa Cijeler dengan Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja, yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan blok 27 Cijeler pada koordinat $6^{\circ} 52' 15.214''$ LS dan $108^{\circ} 0' 18.335''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Persawahan yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Desa Karangheuleut pada koordinat $6^{\circ} 52' 13.279''$ LS dan $108^{\circ} 0' 15.199''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tepi Jalan Desa Karangheuleut, di lanjutkan menyusuri Saluran yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-002 dengan tanda batas Jalan Dusun Babakan Karangheuleut pada koordinat $6^{\circ} 51' 55.138''$ LS dan $108^{\circ} 0' 6.249''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* jalan dan menyusuri area perkebunan milik warga yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-003 dengan tanda batas Jalan Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat $6^{\circ} 51' 48.690''$ LS dan $107^{\circ} 59' 38.205''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran sampai bertemu dengan titik simpul batas Desa Karangheuleut, Desa Cijeler Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-19.2004-000 dengan tanda batas Tanah Milik Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat $6^{\circ} 51' 33.162''$ LS dan $107^{\circ} 59' 11.801''$ BT;
- f. Batas Desa Cijeler Kecamatan Situraja dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cijeler, Desa Ambit Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 50' 55.446''$ LS dan $107^{\circ} 59' 21.871''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Pangangonan hingga bertemu titik simpul batas Desa Karangheuleut, Desa Cijeler Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-14.2004-000 dengan tanda batas Tanah Milik Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat $6^{\circ} 51' 33.162''$ LS dan $107^{\circ} 59' 11.801''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cijeler dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 363 NOMOR 2022


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.06.2008
DESA CIJELER
KECAMATAN SITURAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT






Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA CIJELER
JALAN DJAJAMANGGALA NO. 30
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.06.2007-06.2008-001	6° 52' 13.279" LS	108° 0' 15.199" BT	832058.972	9239540.776
TK32.11.06.2007-06.2008-002	6° 51' 55.138" LS	108° 0' 6.249" BT	831787.426	9240100.290
TK32.11.06.2007-06.2008-003	6° 51' 48.690" LS	107° 59' 38.205" BT	830926.842	9240303.954
TK32.11.06.2007-06.2008-19.2004-000	6° 51' 33.162" LS	107° 59' 11.801" BT	830118.404	9240786.495
TK32.11.06.2003-06.2004-06.2008-000	6° 51' 28.752" LS	108° 0' 34.817" BT	832670.451	9240906.118
TK32.11.06.2003-06.2008-002	6° 51' 10.272" LS	108° 0' 36.339" BT	832720.781	9241474.064
TK32.11.06.2003-06.2008-001	6° 51' 5.373" LS	108° 0' 39.590" BT	832821.640	9241624.093
TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000	6° 52' 17.911" LS	108° 0' 22.838" BT	832292.830	9239396.854
TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000	6° 52' 15.214" LS	108° 0' 18.335" BT	832154.965	9239480.652
TK32.11.06.2004-06.2008-003	6° 52' 1.610" LS	108° 0' 30.024" BT	832516.788	9239896.702
TK32.11.06.2004-06.2008-002	6° 51' 40.455" LS	108° 0' 27.989" BT	832458.355	9240547.578
TK32.11.06.2004-06.2008-001	6° 51' 28.909" LS	108° 0' 32.150" BT	832598.447	9240901.797
TK32.11.06.2003-06.2008-06.2009-000	6° 51' 3.823" LS	108° 0' 35.285" BT	832689.643	9241672.562
TK32.11.06.2008-06.2009-001	6° 51' 0.834" LS	107° 59' 39.910" BT	830988.452	9241775.112
TK32.11.06.2008-06.2009-002	6° 50' 56.749" LS	108° 0' 2.279" BT	831676.662	9241896.443
TK32.11.06.2008-06.2009-003	6° 51' 16.778" LS	108° 0' 18.873" BT	832182.775	9241277.375
TK32.11.06.2008-06.2009-19.2004-000	6° 50' 55.446" LS	107° 59' 21.871" BT	830435.096	9241944.259

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Sateit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

